



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Jaksa Agung RI
3. Kepala Kepolisian RI
4. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor : SE- 1927/MK.02/2009

TENTANG

PAGU SEMENTARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN 2010

Dalam rangka penyusunan RAPBN 2010, Pemerintah akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2010 kepada DPR-RI pada awal bulan Agustus 2009. Untuk keperluan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Kerja antara Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2010 pada tanggal 15-16 Juni 2009, telah menyepakati kebijakan-kebijakan belanja Negara dalam RAPBN bagi Kementerian Negara/lembaga sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010.
2. Rincian Pagu Sementara Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010 menurut program dan sumber dana untuk masing-masing Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
3. Dalam Pagu Sementara seperti tersebut pada butir 2 sudah memperhitungkan antara lain :
 - a. Dana untuk membiayai seluruh belanja penyelenggaraan program/kegiatan yang telah ditetapkan menjadi program/kegiatan prioritas dan program/kegiatan penunjang dalam Tahun Anggaran 2010 termasuk untuk Satker Badan Layanan Umum (BLU);
 - b. Dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN);
 - c. Dana yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN);
 - d. Dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - e. Penyesuaian anggaran pendidikan.
 - f. Tambahan alokasi untuk Alutsista TNI, sensus penduduk, promosi pariwisata, PNPM pada Departemen Dalam Negeri dan Departemen PU dan tambahan untuk memperkuat penanganan perkara di Kejaksaan Agung



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- g. Pengurangan sebagian tunjangan profesi guru pada Depdiknas yang telah direalokasikan ke transfer ke daerah.
 - h. Gaji ke-13.
4. Berdasarkan Pagu Sementara Anggaran Belanja Tahun 2010 tersebut, diminta agar masing-masing Kementerian Negara/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2010 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Tahun 2010.
5. Dalam menyusun RKA-KL 2010 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam mengalokasikan anggaran untuk masing-masing program/kegiatan tidak diperkenankan melakukan pergeseran antar sumber pendanaan (Rupiah Murni, PLN, PDN, HLN dan PNBP);
 - b. Menjamin tersedianya belanja pegawai termasuk uang makan (PNS), gaji ke-13 dan lauk-pauk (TNI dan Polri), serta biaya operasional (termasuk pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan) dan pemeliharaan perkantoran yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan riil selama 1 (satu) tahun agar tidak terjadi kekurangan dana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010;
 - c. Menjamin tersedianya dana untuk Rupiah Pendamping maupun Rupiah Non-Pendamping (*Local cost*) untuk PLN dan HLN 2010;
 - d. Menjamin tersedianya dana untuk membiayai kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multi years contract*) yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan;
 - e. Memprioritaskan pengalokasian dana sesuai dengan kegiatan prioritas dalam RKP Tahun 2010;
 - f. Untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PLN dan HLN, menggunakan asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS yang disepakati dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2010 sebesar Rp. 10.000/US\$;
 - g. Untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PNBPN termasuk pendapatan BLU, penganggarannya mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. Dalam mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan agar mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- i. Dalam rangka pelaksanaan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar menggunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan Kementerian Negara/Lembaga di daerah;
 - j. Mencantumkan target dan indikator keluaran untuk setiap kegiatan yang terdapat dalam RKA-KL;
 - k. Kementerian Negara/Lembaga yang menyelenggarakan sekolah/lembaga pendidikan, agar mencantumkan kegiatan sekolah/lembaga pendidikan tersebut dalam klasifikasi fungsi pendidikan;
 - l. Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab atas program/kegiatan Subsidi dan *Public Service Obligation* (PSO) agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan monitoring evaluasi Subsidi dan PSO;
 - m. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki satker BLU, RKA-KL yang disusun dilengkapi dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) satker BLU;
 - n. Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga yang masih melaksanakan/melanjutkan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh dan Nias, agar tetap mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga masing-masing;
 - o. Kementerian Negara/Lembaga yang merencanakan/melaksanakan kegiatan dana bergulir agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan **nomor 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008** tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - p. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Edaran ini, mengikuti ketentuan butir 1 sampai dengan 10 Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 0080/M.PPN/04/2009 dan Menteri Keuangan Nomor SE-1223/MK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
6. Kementerian Negara/Lembaga agar segera melakukan pembahasan RKA-KL 2010 dengan DPR c.q. Komisi terkait, dengan tidak melakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP dengan menggunakan form 3.3 RKA-KL.
 7. RKA-KL hasil pembahasan antara Kementerian Negara/Lembaga dengan DPR komisi mitra kerja terkait disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nasional/Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juli 2009 atau secara bertahap sebelum tanggal tersebut. Selanjutnya proses penyelesaian RKA-KL 2010 agar berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Lampiran II.

8. Memenuhi amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 21 Tahun 2004 diminta perhatian hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan menelaah kesesuaian antara RKA-KL seperti tersebut pada butir 7 dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 dan standar biaya yang telah ditetapkan;
 - b. Penelaahan tersebut pada butir (a) secara menyeluruh harus sudah diselesaikan pada **Minggu ke-3 bulan Juli 2009** sehingga Nota Keuangan dan RAPBN 2010 serta Himpunan RKA-KL 2010 dapat diselesaikan dan disampaikan oleh Presiden kepada DPR-RI pada tanggal **3 Agustus 2009**.

Demikian, atas kerja sama yang baik dalam penyelesaian RKA-KL 2010, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 6 Juli 2009
Menteri Keuangan
[Signature]
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan :

- 1 Presiden Republik Indonesia;
- 2 Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3 Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- 4 Direktur Jenderal Anggaran;
- 5 Direktur Jenderal Perbendaharaan.

PAGU SEMENTARA TAHUN 2010 (DALAM JUTA RUPIAH)

KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	RINCIAN ANGGARAN BELANJA						TOTAL
		RUPIAH MURNI	PNBP		JUMLAH	PHLN	PDN	
			NON BLU	BLU				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6+7+8
1 001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	170.352,9	0,0	0,0	170.352,9	0,0	0,0	170.352,90
2 002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.942.748,3	0,0	0,0	1.942.748,3	6.876,0	0,0	1.949.624,26
3 004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.023.673,5	0,0	0,0	2.023.673,5	4.300,0	0,0	2.027.973,50
4 005	MAHKAMAH AGUNG	5.181.255,3	0,0	0,0	5.181.255,3	0,0	0,0	5.181.255,29
5 006	KEJAKSAAN AGUNG	2.534.546,3	0,0	0,0	2.534.546,3	0,0	0,0	2.534.546,25
6 007	SEKRETARIAT NEGARA	1.565.528,3	0,0	235.677,7	1.801.206,0	0,0	0,0	1.801.206,01
7 010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	9.509.538,69	26.163,2	0,0	9.535.701,9	2.489.097,8	0,0	12.024.799,69
8 011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	5.358.460,1	203.214,6	0,0	5.561.674,7	0,0	0,0	5.561.674,66
9 012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	35.631.584,8	0,0	0,0	35.631.584,8	4.257.100,0	800.000,0	40.688.684,80
10 013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	4.178.002,6	355.066,8	0,0	4.533.069,4	0,0	0,0	4.533.069,44
11 015	DEPARTEMEN KEUANGAN	14.810.861,2	23.000,0	34.974,3	14.868.835,5	413.613,9	0,0	15.282.449,33
12 018	DEPARTEMEN PERTANIAN	7.601.721,6	36.081,0	0,0	7.637.802,6	312.700,0	0,0	7.950.502,61
13 019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1.566.034,3	83.294,1	7.817,6	1.657.146,0	0,0	0,0	1.657.145,96
14 020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.822.302,3	573.805,9	0,0	6.396.108,2	5.016,0	0,0	6.401.124,20
15 022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	13.280.870,1	158.812,1	903.806,2	14.343.488,4	1.621.432,2	0,0	15.964.920,64
16 023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	42.991.605,4	3.812.174,2	2.595.901,3	49.399.680,9	2.396.810,7	0,0	51.796.491,63
17 024	DEPARTEMEN KESEHATAN	15.994.927,2	371.721,6	3.614.637,0	19.981.285,8	792.400,0	0,0	20.773.685,85
18 025	DEPARTEMEN AGAMA	25.042.580,5	263.576,2	304.055,2	25.610.212,0	416.871,0	0,0	26.027.082,97
19 026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.501.448,0	353.438,7	5.412,1	2.860.298,8	0,0	0,0	2.860.298,83
20 027	DEPARTEMEN SOSIAL	3.424.662,8	3.043,5	0,0	3.427.706,3	0,0	0,0	3.427.706,26
21 029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	2.121.797,7	971.337,3	16.989,3	3.110.124,3	65.037,0	0,0	3.175.161,26
22 032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.598.856,9	31.935,7	0,0	2.630.792,6	473.253,0	0,0	3.104.045,56
23 033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	26.699.849,9	14.541,6	18.000,0	26.732.391,5	7.544.724,3	0,0	34.277.115,79
24 034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	208.372,2	0,0	0,0	208.372,2	0,0	0,0	208.372,24
25 035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	111.403,4	0,0	0,0	111.403,4	0,0	0,0	111.403,42
26 036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	100.497,6	0,0	0,0	100.497,6	0,0	0,0	100.497,56
27 040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.355.344,1	11.220,5	0,0	1.366.564,6	0,0	0,0	1.366.564,60
28 041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	114.203,0	0,0	0,0	114.203,0	0,0	0,0	114.203,03
29 042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	628.484,9	0,0	6.317,4	634.802,3	0,0	0,0	634.802,25
30 043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	395.288,6	1.643,2	0,0	396.931,8	5.000,0	0,0	401.931,80
31 044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	686.024,4	0,0	47.881,3	733.905,6	0,0	0,0	733.905,64
32 047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	131.339,5	0,0	0,0	131.339,5	1.543,1	0,0	132.882,62
33 048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	117.742,5	0,0	0,0	117.742,5	5.100,0	0,0	122.842,50
34 050	BADAN INTELIJEN NEGARA	984.014,1	0,0	0,0	984.014,1	0,0	0,0	984.014,10
35 051	LEMBAGA SANDI NEGARA	497.948,6	0,0	0,0	497.948,6	0,0	0,0	497.948,57
36 052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	30.169,2	0,0	0,0	30.169,2	0,0	0,0	30.169,21
37 054	BADAN PUSAT STATISTIK	5.034.048,3	0,0	0,0	5.034.048,3	15.000,0	0,0	5.049.048,34
38 055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS	340.511,6	0,0	0,0	340.511,6	217.800,0	0,0	558.311,57
39 056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.861.936,7	690.594,2	0,0	2.552.530,9	189.800,0	0,0	2.742.330,86
40 057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	340.779,6	894,4	0,0	341.674,0	0,0	0,0	341.674,00
41 059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	743.368,5	485.401,7	1.275.988,4	2.504.758,7	150.100,0	0,0	2.654.858,69
42 060	KEPOLISIAN NEGARA	21.892.024,4	1.638.717,5	0,0	23.530.741,9	2.098.000,0	200.000,0	25.828.741,90
43 063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	601.784,4	25.945,0	0,0	627.729,4	0,0	0,0	627.729,43
44 064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	123.089,5	0,0	0,0	123.089,5	70.000,0	0,0	193.089,54

PAGU SEMENTARA TAHUN 2010
(DALAM JUTA RUPIAH)

Lampiran I
Surat Edaran Menteri Keuangan
Nomor : SE-142/MK.02/2008 Tanggal 4 Juli 2008

KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	RINCIAN ANGGARAN BELANJA						TOTAL
		RUPIAH MURNI	PNBP		JUMLAH	PHLN	PDN	
			NON BLU	BLU				
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6+7+8
45 065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	364.967,7	0,0	0,0	364.967,7	0,0	0,0	364.967,71
46 066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	246.871,6	0,0	0,0	246.871,6	0,0	0,0	246.871,55
47 067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	599.835,3	0,0	0,0	599.835,3	327.328,0	0,0	927.163,30
48 068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.213.633,8	0,0	0,0	1.213.633,8	15.485,2	0,0	1.229.118,98
49 074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	58.085,8	0,0	0,0	58.085,8	0,0	0,0	58.085,82
50 075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	820.564,8	34.327,8	0,0	854.892,6	0,0	0,0	854.892,64
51 076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	951.306,9	0,0	0,0	951.306,9	0,0	0,0	951.306,86
52 077	MAHKAMAH KONSTITUSI	169.003,2	0,0	0,0	169.003,2	0,0	0,0	169.003,24
53 078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	113.393,8	0,0	0,0	113.393,8	0,0	0,0	113.393,84
54 079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	424.611,4	40.904,0	0,0	465.515,4	23.900,0	0,0	489.415,45
55 080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	391.364,6	10.929,0	0,0	402.293,6	0,0	0,0	402.293,55
56 081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	435.672,6	60.993,8	37.340,0	534.006,4	0,0	0,0	534.006,37
57 082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	213.682,8	0,0	15.347,8	229.030,6	0,0	0,0	229.030,61
58 083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	228.718,0	9.286,4	0,0	238.004,4	205.000,0	0,0	443.004,39
59 084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	52.840,5	8.274,8	0,0	61.115,3	0,0	0,0	61.115,34
60 085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NASIONAL	52.842,3	4.449,6	0,0	57.291,9	0,0	0,0	57.291,91
61 086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	157.161,6	38.859,3	0,0	196.020,9	0,0	0,0	196.020,90
62 087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	94.939,8	9.475,1	0,0	104.414,9	0,0	0,0	104.414,90
63 088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	316.801,2	0,0	0,0	316.801,2	120.850,0	0,0	437.651,17
64 089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	632.739,0	0,0	0,0	632.739,0	9.400,0	0,0	642.138,95
65 090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1.198.509,2	34.677,2	0,0	1.233.186,4	0,0	0,0	1.233.186,35
66 091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	904.518,4	0,0	0,0	904.518,4	0,0	0,0	904.518,42
67 092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	983.859,5	0,0	0,0	983.859,5	0,0	0,0	983.859,46
68 093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	392.067,9	0,0	0,0	392.067,9	0,0	0,0	392.067,86
69 095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	468.354,4	0,0	0,0	468.354,4	0,0	0,0	468.354,43
70 100	KOMISI YUDISIAL	58.302,7	0,0	0,0	58.302,7	0,0	0,0	58.302,71
71 103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	154.062,1	0,0	0,0	154.062,1	18.000,0	0,0	172.062,08
72 104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BNP2TKI)	252.807,9	0,0	0,0	252.807,9	0,0	0,0	252.807,88
73 105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.216.090,6	0,0	0,0	1.216.090,6	0,0	0,0	1.216.090,64
74 106	LEMBAGA KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	110.215,3	0,0	0,0	110.215,3	0,0	0,0	110.215,30
75 107	BADAN SAR NASIONAL	531.711,1	0,0	0,0	531.711,1	34.000,0	0,0	565.711,10
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	82.313,9	0,0	0,0	82.313,9	0,0	0,0	82.313,90
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	JUMLAH	282.743.433,4	10.387.800,0	9.120.145,6	302.251.379,0	24.305.538,2	1.000.000,0	327.556.917,18